ABSTRAK

Muhammad Zaini. 2021. Praktik Pembayaran Zakat Melalui Hilah di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, (II) Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.

Kata Kunci: Praktik, Zakat, Hilah.

Latar belakang masalah ini dilandasi oleh adanya praktik pembayaran zakat melalui *hilah*, yaitu pembayaran zakat secara simbolis dimana muzaki setelah memberikan semua harta zakat tersebut kepada mustahik kemudian diambil lagi sebagian besarnya, sehingga terkesan sudah ditunaikan kewajibannya, oleh sebab itu perlu adanya penelitian terhadap praktik pembayaran zakat seperti ini.

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran zakat melalui *hilah* di Desa Lok Baintan serta apa yang menjadi motivasi sehingga melakukan praktik tersebut.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah melalui proses *editing*, kategorisasi, deskripsi dan transliterasi hingga akhirnya data tersebut dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa praktik pembayaran zakat melalui hilah: pertama; muzakinya memang tergolong wajib zakat, kedua; harta mereka termasuk harta yang wajib dizakat yaitu hasil pertanian dan perdagangan, ketiga; Penyaluran zakat melalui hilah secara yuridis formal sah saja namun masih jauh dari maqashid syariah zakat yaitu memenuhi kebutuhan mendasar para mustahik zakat atau kebutuhan daruriyah, keempat; Tujuan muzaki berzakat dengan cara hilah adalah supaya lebih leluasa dalam penyaluran zakatnya, kelima; orang yang berfungsi sebagai penerima zakat dengan cara hilah ada tiga orang yang termasuk mustahik zakat dari kelompok fi sabīlillāh dan faqir. Adapun motivasi mereka berzakat melalui hilah adalah: pertama; dorongan oleh kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu, kedua; dorongan oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang disekitar, ketiga; dorongan oleh nilai bahwa apabila berzakat dengan cara hilah ini pelaksanaan zakat akan menjadi lebih berhati-hati dalam hal penyalurannya.